



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. ~~mor~~ 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS.**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pejabat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Assisten adalah Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pihak Lain adalah selain ASN yang diatur secara khusus dalam Peraturan ini.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain.
20. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain.
21. *Lumpsum* adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
23. Biaya Penginapan adalah biaya yang diberikan untuk menginap dan dibayarkan secara biaya riil (*at cost*).
24. Uang Representasi diberikan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Esselon II.
25. Biaya Transport adalah biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang dan dibayarkan secara biaya riil (*at cost*) serta besaran biaya diatur dalam standar biaya perjalanan dinas.
26. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Biaya menjemput/mengantar Jenazah adalah biaya yang meliputi biaya bagi penjemput, pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.

28. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
29. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tenaga Penyuluh;
  - c. Tenaga Pendamping Desa;
  - d. Tenaga Ahli Jaringan;
  - e. Tenaga Teknis Keprotokolan;
  - f. Anggota Tim Gugus Tugas yang penugasannya diberikan secara khusus oleh Kepala Daerah;
  - g. Supir Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Unsur Pimpinan DPRD; dan
  - h. Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten (PKK Kabupaten).
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas wajib mendapat persetujuan/perintah dari atasannya.
- (5) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan Uang Harian dan Biaya Transportasi.
- (6) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Biaya Transportasi.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas dalam Daerah, meliputi:
    - 1) Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
    - 2) Perjalanan Dinas Biasa
  - b. Perjalanan dinas pindah; dan

- c. Perjalanan dinas untuk pendidikan, kursus, seminar dan workshop.
- (2) Perjalanan dinas pindah diberikan kepada yang dimutasikan/dipindahkan dan terhadap keluarganya yang sah dapat diberikan biaya perjalanan pindah sesuai dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Keluarga yang sah dari PNS yang dimutasikan/dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan;
    - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum, yang berumur paling tinggi 25 (dua lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
    - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua lima) tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
    - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak punya penghasilan sendiri.
  - (4) Dalam hal perjalanan dinas pindah, beban biaya dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk keluarga yang sah diberikan.
  - (5) Biaya perjalanan dinas untuk keluarga yang sah diberikan uang harian dan transport.
  - (6) Perjalanan dinas untuk pendidikan, kursus, seminar dan *workshop* yang makan waktu lebih dari 5 (lima) hari, dilakukan secara selektif kepada penyelenggara yang memiliki kompetensi dan terakreditasi.
  - (7) Perjalanan dinas untuk pendidikan, kursus, seminar dan *workshop* yang memakan waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari dengan membayar kontribusi untuk uang penginapan kepada penyelenggara, diberikan uang harian dan 2 (dua) hari untuk penginapan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak lain yang telah melakukan perjalanan dinas diwajibkan menyampaikan laporan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD yang telah dilegalisasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas dan kelengkapan lainnya.
- (4) Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain sebelum mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas dan menyelesaikan Laporan Perjalanan Dinas maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya.
- (5) SPT, SPPD, Laporan Perjalanan Dinas, rincian biaya, kwitansi, daftar pengeluaran riil yang dilampiri bukti pembayaran yang sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil (at cost).
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak 9 (sembilan) hari.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi 9 (sembilan) hari, harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan, maka Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya Perjalanan Dinas.

- (5) Jumlah hari perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam 1 (satu) bulan paling banyak 15 (lima belas) hari selama anggaran tersedia pada tahun berkenaan.
  - (6) Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD yang melebihi dari 15 (lima belas) hari, harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (17) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport, termasuk biaya tol;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya sewa kendaraan;
  - f. Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah: dan
  - g. biaya pemeriksaan Tes *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang saku; dan
  - c. uang transport lokal.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara meliputi biaya tiket serta biaya tambahan lain yang sah.
- (4) Biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara dibayar secara biaya riil/ kebutuhan nyata (*at cost*), namun tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan.
- (5) Biaya transportasi dapat diganti sesuai dengan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak dan bukti inap kendaraan bagi yang mempergunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas yang tidak diberikan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dimasing-masing Perangkat Daerahnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya.
- (7) Biaya penginapan dibayarkan sesuai Biaya Riil (*at cost*) dan tidak melebihi dari tarif hotel/ penginapan yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya.



- (8) Biaya Penginapan yang melebihi dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya hotel/ penginapan untuk tugas/ kegiatan yang sama, lebih dari 1 (satu) orang.
- (9) Biaya Penginapan untuk tugas/kegiatan yang sama dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, apabila sudah mempertanggungjawabkan biaya penginapan 1 (satu) kamar berdua orang dan sesuai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka tidak diperkenankan lagi mengambil biaya penginapan 30 % (tiga puluh persen) untuk pelaksana perjalanan dinas tersebut.
- (10) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya maka diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga.
- (11) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas tidak diberikan untuk:
  - a. perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
  - b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
  - c. perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (12) Apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas selain hotel atau tempat penginapan komersil lainnya, dan menggunakan satu tempat untuk beberapa pelaku perjalanan dinas, maka yang dibayar 30% hanya terhitung untuk satu orang saja.
- (13) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. biaya transportasi dan uang harian pegawai beserta keluarga yang sah (paling banyak 4 orang);
  - b. biaya angkut barang; dan
  - c. jumlah berat dan biaya angkut barang yang diangkut dalam rangka pindah berdasarkan standar angkutan regional yang berlaku di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (14) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan dengan uang panjar selama ketersediaan dana di Kas Bendahara.

- (15) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, apabila biaya hotel/ penginapan lebih tinggi wajib menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- (16) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sewa kendaraan dalam kota yang dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (17) Biaya sewa dapat diberikan kepada selain yang dimaksud pada ayat (12), apabila dalam keadaan darurat (*force majeure*) dan diberikan secara selektif.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021  
NOMOR 68

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH  
Nip19780605 200212 1 002~~